



**P U T U S A N**

**NOMOR : 252/PDT.G/2016/PN.BTM**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Batam**, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DEWI SARTIKA**, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Perumahan Griya Mas Blok B No.15 Batam Centre – Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EDY GINTING,SH, Advokat pada LAW OFFICE EDY GINTING,SH & PARTNERS, beralamat di Komp. Citra Batam Blok D No.97 Batam Centre Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/SK/EG/IX/16/BTM, tertanggal 16 September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**TONY**, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Perumahan Tropicana Blok D2 No.7 Batam Centre – Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya WAN DARMAYANA ACHMAYU,SH., KHOIRUL AKBAR,SH., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Wan Darmayana Achmayu SH & Rekan”, beralamat di Komplek Ruko Elfriede Blok A No.10 Jalan Raja Ali Kelana Batam Centre – Kota Batam, berdasarkan Srat Kuasa No. 002/SKK-WDA&R/Pdt/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2016/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pada tanggal 11 Oktober 2016, dibawah register No.252/Pdt.G/2016/PN.BTM. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana pernikahan/perkawinan tersebut sudah didaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam yang tertuang didalam Kutipan Akta Perkawinan No. 127/PKW-CS-BTM/2013 tertanggal 27 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya bergaul dengan baik serta hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri;
3. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu **MATTHEW TIMOTHY XIE** lahir di Batam pada tanggal 30 Mei 2013 dan **MARCOS YEHEZKIEL XIE** lahir di Batam pada tanggal 25 Desember 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tidak harmonisnya hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri lebih disebabkan karena Tergugat pergi ke Batam dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi sejak Juni tahun 2016 Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat. Setiap Penggugat telepon tidak pernah diangkat oleh Tergugat, SMS juga tidak dibalas, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Penggugat dan keluarganyalah yang membiayai hidup Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa selama dalam perkawinan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan Tergugat sering kali kasar dan emosional terhadap Penggugat, padahal selama ini Penggugat yang mencari nafkah untuk keluarga;
7. Bahwa Tergugat juga tidak memperdulikan anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan kasih sayang dari seorang bapak, Tergugat sama sekali tidak pernah menanyakan tentang kabar anak;
8. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada mencuil rumah di Perumahan Griya Mas Blok B No. 15 Batam Centre melalui

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2016/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank dan selama ini yang membayar cicilan rumah tersebut adalah Tergugat, yang mana cicilannya sebesar 3 juta perbulan. Penggugat justru sama sekali tidak peduli dengan cicilan rumah tersebut dan cicilan rumah tersebut masih harus di bayar 4 tahun lagi, yang seharusnya merupakan tanggung jawab Tergugat;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, tidak hanya mempengaruhi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun secara psikologis kehidupan anak juga menjadi terganggu karena kurangnya kasih sayang dan perhatian Tergugat sebagai bapak, akibatnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana diinginkan Penggugat jauh dari harapan;
10. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus yang pada puncaknya pada bulan September 2016, Penggugat pergi ke Bali tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi segala upaya yang telah ditempuh tetap saja antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
12. Bahwa karena selama ini Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai bapak, maka apabila hak pengasuhan anak berada pada Tergugat dikhawatirkan hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya akan diabaikan oleh Tergugat;
13. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan mahligai rumah tangga dan tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat berketeguhan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Batam

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam / Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum hak asuh anak terhadap **MATTHEW TIMOTHY XIE** dan **MARCOS YEHEZKIEL XIE** berada pada Penggugat;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan membiayai biaya hidup dan pendidikan anaknya yang bernama **MATTHEW TIMOTHY XIE** dan **MARCOS YEHEZKIEL XIE** sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, sebesar Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar cicilan rumah yang beralamat di Perumahan Griya Mas Blok B No. 15 Batam Centre sebesar 3 juta tiap bulannya ke Bank sampai lunas selama 4 tahun lagi;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam, untuk mencatat dalam daftar perceraian tersebut, setelah diserahkan salinan resmi keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya Edy Ginting,SH ke muka persidangan, dan Pihak Tergugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya Wan Darmayana Achmayu,SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi, dengan menunjuk TIWIK,SH.MHum. Hakim Pengadilan Negeri Batam sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator, menerangkan bahwa proses Mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan dengan jalan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka persidangan dilanjutkan, dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan setelah pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tertanggal 18 Januari 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana berikut ini :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, terkecuali hal-hal yang nantinya secara tegas diakui oleh Tergugat;



2. Bahwa pada point 1, 2, 3 dan 4 di dalam Gugatan Penggugat adalah benar dan atau tidak perlu dibantah lagi oleh Tergugat;
3. Bahwa pada poin 5 dalam gugatan Penggugat, Tergugat merasa sangat keberatan dan secara tegas di bantah oleh Tergugat karena sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Yang mana dalam fakta sebenarnya adalah Tergugat merasa tidak betah jika harus tinggal dan hidup serumah dengan Mertua (Bapak, Ibu dan Adik) dari Penggugat di Selat Panjang dan Tergugat merasa sangat sulit untuk mencari pekerjaan di Selat panjang. Oleh karena itulah Tergugat mengajak Penggugat dan kedua anaknya untuk kembali ke Batam dengan pertimbangan di Batam lebih mudah untuk mencari pekerjaan atau berusaha, lagi pula di Batam sudah ada rumah yang memang sudah Tergugat miiiki sebelum menikah dengan Penggugat sehingga tidak perlu lagi menumpang tinggal bersama mertua di Selat Panjang, dan itu pernah di jalani oleh Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan di Tahun 2013 hingga akhir Tahun 2014. Dan memang pada rentang waktu Tahun 2013 hingga 2014 itu dimana anak Penggugat dan Tergugat masih satu yaitu yang bernama Matthew Timothy Xie orang tua Penggugat sering dan bolak balik Selat Panjang - Batam untuk menjaga dan mengurus anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut, dan jika pulang ke Selat Panjang selalu membawa serta Penggugat dan anak pertama tersebut. Dan baru setelah lahir anak kedualah pada Bulan Desember Penggugat mengajak Tergugat untuk menetap di Selat Panjang dan tinggal serumah dengan orang tua Penggugat dengan alasan agar anak-anak bisa di urus oleh orang tua Penggugat. Namun keinginan Tergugat untuk mengajak Penggugat dan kedua anaknya itu untuk kembali dan tinggal ke Batam selalu di tolak oleh Penggugat dengan alasan bahwa tidak mungkin tinggal di Batam lagi karena Penggugat ingin berdekatan dengan orang tuanya dan merasa tidak akan mampu mengurus kedua anaknya tanpa bantuan dari orang tuanya. Maka dikarenakan Penggugat tidak mau diajak oleh Tergugat untuk kembali ke Batam lagi, maka Tergugat memutuskan pulang ke Batam sendirian dengan maksud mencari pekerjaan di Batam;
4. Bahwa pada poin 6 dalam gugatan Penggugat, Tergugat juga sangat keberatan karena sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Yang mana fakta sebenarnya adalah Tergugat pada saat menikah

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2016/PN Btm*



telah mempersiapkan apa yang diperlukan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan berkecukupan, dimana sebelum menikah Tergugat telah memiliki rumah sendiri yang akan Tergugat tempati nantinya saat telah menikah dengan Penggugat dan Tergugat juga bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan industri di Batam Center. Kehidupan Penggugat dan Tergugat begitu harmonis sehingga mereka bisa memperoleh dua orang anak. Dan Tergugat tidak pernah memperlakukan Penggugat secara kasar, bahkan disaat suatu waktu orang tua Tergugat datang berkunjung untuk melihat cucunya kerumah mereka saat masih tinggal di rumah Tergugat di Batam namun tidak diizinkan masuk kedalam rumah oleh Penggugat dan orang tua Tergugat terpaksa harus memanjat pagar untuk masuk melihat cucunya tersebut. Untuk perlakuan yang dilakukan oleh Penggugat yang sangat tidak menghormati orang tua Tergugat tersebutpun Tergugat tidak berlaku kasar kepada Penggugat. Bahkan Tergugat selalu mengikuti kemauan dari Penggugat, termasuk saat Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah dan menetap di Selat Panjang dan tinggal bersama orang tua Penggugat. Dan Tergugat jugalah yang memberikan modal kepada Penggugat untuk menjalankan usaha bisnis online yang mulai dirintis Penggugat di Tahun 2014;

5. Bahwa pada poin 7 di dalam gugatan Penggugat, secara tegas di bantah oleh Tergugat karena fakta sebenarnya adalah sebagai seorang Bapak Tergugat sangat peduli dengan anak-anaknya, yang mana Tergugat selalu mengajak agar Penggugat dan kedua anak mereka kembali tinggal bersama di Batam agar bisa sama-sama membesarkan dan mendidik kedua anak mereka tersebut dengan perhatian dan kasih sayang, namun selalu di tolak oleh Penggugat dengan alasan Penggugat tidak mampu jika harus mengurus kedua anak mereka tanpa bantuan dari orang tua Penggugat;
6. Bahwa pada poin 8 dalam gugatan penggugat, tentang cicilan rumah secara tegas dibantah oleh tergugat. memang benar ada cicilan rumah dan cicilan rumah tersebut dibayar oleh tergugat dan penggugat (dibayar bersama-sama), dan faktanya bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Tergugat yang Tergugat beli sebelum adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dan setelah Tergugat dan Penggugat terikat dalam ikatan perkawinan, rumah tersebut memang di jaminkan di bank karena saat itu Tergugat dan Penggugat



membutuhkan uang untuk biaya operasi Caesar Penggugat saat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Marcos Yehezkiel Xie serta untuk biaya hidup mereka di Selat Panjang karena Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal dan menetap bersama orang tua Penggugat di Selat Panjang dan untuk modal usaha bisnis online yang akan dijalani oleh Penggugat;

7. Bahwa pada poin 9 dalam gugatan penggugat secara tegas di bantah oleh Tergugat, sebab bahwasanya sebagai orang tua, Tergugat telah memberikan kasih sayang sebagai Bapak yang baik, dan fakta sebenarnya perilaku Penggugatlah yang dapat menyebabkan terganggunya Psikologis anak, yang mana kedua anak yang Tergugat dan Penggugat miliki selalu dititipkan dan diasuh oleh orang tua dari Penggugat di karenakan Penggugat merasa tidak mampu untuk mengurus kedua anaknya tersebut. Ditambah lagi perilaku Penggugat yang hobi berdandan dan bergonta ganti Wig (Rambut Palsu) setiap hari layaknya seorang artis dan parahnya lagi hobi tersebut ia lampiaskan i uga kepada kedua anak mereka dengan cara mendandani kedua anak mereka tersebut layaknya seperti wanita dan memfoto serta menshare foto-foto tersebut diakun Facebook milik Penggugat. padahal jelas-jelas bahwa kedua anak mereka tersebut berjenis kelamin laki-laki;
8. Bahwa akibat perlakuan Penggugat terhadap kedua anaknya sebagaimana yang tersebut dalam poin 7 dalam jawaban ini, Tergugat telah melaporkan Penggugat ke KPAID Provinsi Kepri terkait adanya perlakuan yang tidak wajar tersebut dengan melampirkan foto-foto, maka atas laporan tersebut pihak KPAID Provinsi Kepri telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan Tergugat tersebut dan hasilnya menurut KPAID Provinsi Kepri menyatakan bahwa perilaku penggugat tersebut dapat membahayakan psikologis dan perkembangan mental anak;
9. Bahwa pada poin 10 dalam gugatan Penggugat secara tegas di bantah oleh Tergugat, Memang benar Tergugat ada pergi ke Bali namun kepergian ke Bali tersebut adalah dalam rangka untuk mencari pekerjaan, dan kepergian ke Bali tersebut pada saat Tergugat sudah berada di Batam dan itu di ketahui oleh Penggugat;
10. Bahwa pada poin 11 dalam gugatan Penggugat, secara tegas di bantah oleh Tergugat sebab Penggugatlah yang sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



dikarenakan Penggugat tidak pernah mau untuk diajak kembali ke Batam oleh Tergugat. Penggugat hanya ingin Tergugat ikut menetap bersamanya di Selat Panjang, tinggal dan menumpang bersama orang tua Penggugat. Dan jika Tergugat mengajak Penggugat beserta kedua anaknya untuk kembali ke Batam dan hidup bersama di Batam selalu di tolak Penggugat dengan alasan Penggugat tidak akan mampu mengurus kedua anaknya tanpa bantuan dari orang tua dari Penggugat, Sementara sebagai seorang lelaki dan seorang suami yang bertanggung jawab dan mandiri Tergugat ingin hidup hanya bersama dengan Penggugat dan kedua anaknya di rumah yang Tergugat miliki di Batam, tanpa harus menumpang dan terkesan bergantung dengan mertua Tergugat;

11. Bahwa pada poin 12 dalam gugatan Penggugat secara tegas di bantah oleh Tergugat, sebab fakta sebenarnya adalah Penggugatlah yang terbukti melalaikan kewajibannya sebagai seorang Ibu. Yang mana Penggugat selalu membawa dan menitipkan kedua anaknya kepada orang tua Penggugat di Selat Panjang dan selalu mengatakan kepada Tergugat bahwa ia tidak akan mampu mengurus kedua anaknya jika tanpa bantuan dari orang tua Penggugat dan Maka dari itulah Penggugat ingin agar Penggugat dan Tergugat beserta kedua anak mereka tinggal bersama orang tua Penggugat supaya untuk mengurus kedua anaknya tersebut bisa diserahkan kepada orang tua Penggugat. Dan fakta inilah yang memperlihatkan ketidak mampuan Penggugat sebagai Ibu yang bisa mengurus anak-anaknya dengan baik. Ditambah lagi perilaku Penggugat yang hobi berdandan dan bergonta ganti Wio (Rambut Palsu) setiap hari layaknya seorang artis dan parahnya lagi hobi tersebut ia lampiaskan juga kepada kedua anak mereka dengan cara mendandani kedua anak mereka tersebut layaknya seperti wanita dan memfoto serta menshare photo-photo tersebut di akun Facebook milik Penggugat, padahal jelas-jelas bahwa kedua anak mereka tersebut berjenis kelamin laki-laki. sehingga inilah yang membuktikan bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang tidak memiliki kepribadian selayaknya seorang Ibu yang baik;
12. Bahwa pada poin 13 dalam gugatan Penggugat, Tergugat sudah mencoba untuk mempertahankan mahligai rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun Penggugat tetap ngotot ingin bercerai, dan bahwa pada hakikatnya, apabila menurut Penggugat rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan kembali, maka Tergugat pun menerima perpisahan /perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. karena menurut Tergugat pun lebih baik berpisahdari pada tidak bisa berkumpul bersama dan membina keluarga yang harmonis dan bahagia;

13. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak bisa dan tidak mampu menjadi ibu yang baik bagi Kedua anak laki-laki yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebab perilaku Penggugat yang kurang pantas dan tidak wajar yang mana Tergugat telah mendandani kedua anak laki-laki mereka tersebut layaknya seperti wanita serta memfoto dan menshare foto-foto tersebut di akun Facebook milik Penggugat, sehingga bisa berdampak buruk dengan terganggunya psikologis dan mental serta perkembangan anak, maka sudah selayaknya menurut hukum dan norma-norma yang ada, hak asuh kedua anak tersebut haruslah berada di dalam kekuasaan Tergugat;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan menurut hukum hak asuh terhadap **MATTHEW TIMOTHY XIE dan MARCOS YEHEZKIEL XIE** berada pada Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/Eksepsi Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik, tertanggal 08 Februari 2017, dan atas Replik Kuasa Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat mengajukan Duplik, tertanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :



1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/PKW-CS-BTM/2013, tertanggal 27 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanda **P-1**;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7556/KU-SC-BTM/2013, tertanggal 05 Juni 2013, atas nama MATTHEW TIMOTHY XIE, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanda **P-2**;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-02012015-0126, tertanggal 02 Januari 2015, atas nama MARCOS YEHECKIEL XIE, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanda **P-3**;
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1403054811905432, atas nama DEWI SARTIKA, tertanda **P-4**;
5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk No. 2171091903130003, atas nama TONY, tertanda **P-5**;
6. Print Out SMS antara Penggugat, Tergugat dan Abang Tergugat tentang masalah perceraian, anak dan rumah, tertanda **P-6**;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti bertanda P - 1 s/d P - 5 telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya kecuali surat bukti bertanda P-6 yang berupa print out;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 0322/2006 tertanggal 20 Maret 2006, tertanda **T-1**;
2. Photo copy Sertifikat Hak Milik No. 00223, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Batam, tertanda **T-2**;
3. Photo copy Surat Somasi Nomor : 004/SP-WDA&R/X/2016, tertanggal 26 Oktober 2016, tertanda **T-3**;
4. Print Out Foto-foto Penggugat yang sedang memegang dan memperlihatkan uang Dollar Singapore pemberian dari Tergugat, tertanda **T-4**;
5. Print Out Foto-foto Penggugat yang selalu berdandan dengan bergonta ganti Wig (Rambut Palsu), tertanda **T-5**;
6. Print Out Foto-foto anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama MATTHEW TIMOTHY XIE yang berjenis kelamin laki-laki



namun didandani oleh Penggugat layaknya anak perempuan, tertanda **T-6**;

7. Print Out Foto-foto anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama MARCOS YEHEZKIEL XIE yang berjenis kelamin laki-laki namun didandani oleh Penggugat layaknya anak perempuan, tertanda

**T-7**;

8. Photo copy Surat Tanda Penerima Pengaduan (STPP) Nomor : 19/KPPAD/pgdn/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, tertanda **T-8**;

9. Print Out Foto-foto saat Tergugat bersama Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak daerah Provinsi Kepulauan Riau (KPPAD Kepri) serta Kuasanya dan didampingi oleh Petugas Kepolisian Selat Panjang saat datang kerumah Orang Tua Penggugat di Selat Panjang, tertanda **T-9**;

10. Photo copy Hasil Anamnesa Psikologis, tertanggal 31 Oktober 2016, tertanda **T-10**;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-3, T-8 dan T-10 telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya kecuali surat bukti bertanda T-4 sampai dengan T-7 dan T-9 yang berupa print out;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan saksi – saksi pada perkara ini yang telah disumpah menurut cara agamanya dimana yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. **Santosa :**

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat selama menikah hubungannya baik-baik saja dan saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MATTHEW TOMOTHY XIE dan MARCOS YEHEZKIEL XIE;
- Bahwa kedua anaknya tinggal bersama Penggugat dan saksi di selat panjang;



- Bahwa Penggugat sering bolak balik Batam – Selat Panjang dan jika Penggugat ke Batam anak selalu ditinggal di Selat Panjang dan diurus oleh saksi dan istri saksi;
- Bahwa saksi juga ada membantu biaya hidup Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap tidak pernah telepon menanyakan kabar istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat jarang mengirimkan uang untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat mencari uang sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dan menetap di Selat Panjang menumpang di rumah saksi dan setelah melahirkan anak keduanya dan saat menetap di Selat Panjang tersebut saksi mengakui bahwa Tergugat memang pernah bekerja di Singapura untuk bekerja secara parttime selama 14 hari dan itu berlangsung selama dua kali dan uang hasil pekerjaan di Singapura tersebut dibawa pulang ke Selat Panjang dan pernah diserahkan kepada Penggugat untuk biaya hidup;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung saat istri saksi mendandani kedua anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat dengan dandanan perempuan dengan memakaikan WIG (Rambut Palsu) mengoleskan Gincu dan memakaikan pakaian perempuan dan saksi juga melihat secara langsung saat Penggugat memfoto kedua anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat tersebut setelah didandani seperti perempuan dan saksi sebagai kakek dari kedua anak laki-laki tersebut hanya diam saja melihat yang dilakukan oleh istri saksi dan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima langsung kedatangan Tergugat bersama Kuasa Hukumnya, Komisaris KPPAD Provinsi Kepri dan seorang Anggota Kepolisian Selat Panjang di rumahnya dan saksi mengetahui maksud kedatangan Tergugat bersama Kuasa Hukumnya, Komisaris KPPAD Provinsi Kepri dan seorang Anggota Kepolisian Selat Panjang kerumahnya untuk menjemput dan membawa pulang anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama MATTHEW TIMOTHY XIE dikarenakan Tergugat ingin membawanya berobat ke Batam untuk mengecek dan mengobati sakit Hernia yang dideritanya, namun saksi tidak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2016/PN Btm



mengizinkan dengan alasan bahwa tidak ada izin dari Penggugat sebagai ibunya, sementara saksi tahu bahwa Tergugat sebagai Ayahnya juga berhak untuk membawa anaknya tersebut;

- Bahwa sebelumnya Tergugat tidak pernah melihat anak-anaknya di Selat Panjang;

**2. Gandy Henrico :**

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja walaupun bergonta ganti pekerjaan;
- Bahwa Tergugat mengajak saksi untuk tinggal bersama-sama di Batam;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan saksi selama ini yang membayar listrik, air dan keamanan;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah milik Tergugat di perumahan Griya Mas Blok B No.15 Batam Centre Kota Batam dan saat itu Penggugat selalu bolak balik Selat Panjang – Batam dan saat di Batam anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Selat Panjang dan diurus oleh Orang Tua Penggugat di Selat Panjang;
- Bahwa Tergugat sering minum bir namun saya tidak tahu kapan dan dimana saksi melihatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan saksi – saksi pada perkara ini yang telah disumpah menurut cara agamanya dimana yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

**1. Jonny :**

- Bahwa saksi adalah Abang kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal serumah dengan saksi di rumah saksi namun hanya sebentar saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya sebentar saja tinggal di rumah saksi karena saksi mengajak kepada Tergugat agar Tergugat membawa Penggugat dan anak pertamanya untuk



tinggal dan menetap di rumah milik Tergugat di Perumahan Griya Mas Blok B No.15 Batam Centre Kota Batam;

- Bahwa saksi membantah tuduhan Penggugat yang mengatakan bahwa saksi ada memerintah Tergugat melalui SMS agar Tergugat menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi membantah tuduhan Penggugat yang mengatakan bahwa saksi ingin mengambil anak pertama Penggugat dan saksi mengatakan tidaklah mungkin seorang abang mengambil anak dari adik kandungnya karena hubungan darah tidaklah bisa diputus begitu saja dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai kapanpun adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi sering membantu Penggugat dan Tergugat dikarenakan kepedulian dan tanggungjawab saksi kepada Tergugat yang merupakan adik kandung dan Penggugat sebagai adik iparnya;

**2. Adi :**

- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah bekerja walaupun bergonta ganti pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Perumahan Griya Mas Blok B No.15 Batam Centre Kota Batam dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selalu bolak balik Selat Panjang dan saat di Batam anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dan diurus oleh Orang Tua Penggugat di Selat Panjang;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari istri bahwa Orang Tua Tergugat yang juga merupakan kakak kandung dari saksi tidak dibenarkan masuk kedalam rumah Penggugat oleh Tergugat dengan tidak maunya Penggugat membukakan pintu pagar rumah Tergugat padahal orang tua Tergugat bermaksud ingin melihat anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan cucu sah dari kakak kandung saksi tersebut, padahal saat itu Penggugat ada didalam rumah bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat dan orang tua Penggugat sehingga orang tua dari



Tergugat berencana memanjat pagar untuk masuk namun diurungkan karena dilarang oleh istri saksi;

- Bahwa sebagai Paman saksi sering memberikan bantuan kepada Tergugat untuk menghidupkan Tergugat dan Penggugat dan sekali di saat Tergugat sedang tidak bekerja saksi pernah memberikan bantuan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada Tergugat untuk modal usaha membuka warung sembako didepan rumah Tergugat, namun saat saksi menanyakan perihal uang bantuan tersebut Tergugat mengatakan bahwa uang tersebut telah ia serahkan kepada Penggugat untuk dimasukkan ke dalam rekening tabungan Penggugat dan dipergunakan Penggugat untuk pulang ke Selat Panjang dan modal usaha bisnis Online yang dijalaninya;

**3. Eri Syahrial S. Pd.M.Pd :**

- Bahwa saksi adalah Komisioner KPPAD Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada permasalahan tentang pola asuh dan perlakuan Penggugat yang salah terhadap kedua anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, setelah adanya laporan dari Tergugat sebagai Ayah sah dari kedua anak laki-laki tersebut ke KPPAD Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi bersama dengan Komisioner KPPAD Provinsi Kepri yang juga merupakan Sikolog pernah bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan Penggugat dan Tergugat serta mewawancarai Penggugat dalam rangka proses menyikapi laporan yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa sebagai seorang Komisioner KPPAD Provinsi Kepri atas laporan Tergugat terhadap permasalahan kedua anaknya tersebut, pernah mendampingi Tergugat bersama Kuasa Hukumnya dan seorang Anggota Kepolisian Selat Panjang saat mengunjungi rumah orang tua Penggugat di Selat Panjang dalam maksud mendampingi Tergugat untuk menjemput dan membawa pulang anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama MATTHEW TIMOTHY XIE dikarenakan Tergugat ingin membawanya berobat ke Batam untuk mengecek dan mengobati sakit Hernia yang di deritanya, namun orang tua dari Penggugat tidak mengizinkannya walaupun saat itu saksi telah mengatakan



bahwa Tergugat memiliki hak untuk membawa anaknya namun tetap tidak diizinkan oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menerima laporan dari Tergugat tentang kebiasaan Penggugat mendandani kedua anak laki-lakinya dengan dandanan layaknya perempuan dan memfoto serta menshare foto-foto tersebut ke akun Facebook milik Penggugat, maka Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri melakukan pertemuan dengan Penggugat dan melakukan wawancara serta menganalisa sehingga mengeluarkan Hasil Anamnesa Psikologis yang intinya menyatakan bahwa pola asuh dan kebiasaan Tergugat tersebut diatas telah menunjukkan bahwa Penggugat mengalami Reinforcement (kenikmatan tersendiri yang melahirkan penguatan) dan dikhawatirkan kedua anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat tersebut akan mengalami Transvetisme (Gangguan Perkembangan Psikoseksual yang membuat anak laki-laki memiliki kecenderungan untuk memakai pakaian perempuan dan berperilaku seperti perempuan) seperti yang tertuang didalam Hasil Anamnesa Psikologis dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri, tertanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita-acara sidang dianggap selengkapny sebagai termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan perceraian dan mengacu kepada pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan, diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat oleh karenanya Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus baik disebabkan karena karena Tergugat pergi ke Batam dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi sejak Juni tahun 2016 Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat. Setiap Penggugat telepon tidak pernah diangkat oleh Tergugat, SMS juga tidak dibalas, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Penggugat dan keluarganya yang membiayai hidup Penggugat dan anak-anaknya, oleh karenanya Penggugat memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat juga mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.10 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (bukti P-1) dan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dikaruniai 2 (dua) anak bernama : 1. MATTHEW TIMOTHY XIE, 2. MARCOS YEHEZKIEL XIE. (bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, menurut Majelis ditinjau dari segi isinya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi ke Batam dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi sejak Juni tahun 2016 Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat. Setiap Penggugat telepon tidak pernah



diangkat oleh Tergugat, SMS juga tidak dibalas, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Penggugat dan keluarganya yang membiayai hidup Penggugat dan anak-anaknya dan sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*oonheelbaar tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran, berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, keadaan mana dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sudah merupakan suatu fakta yang menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara Tergugat pergi ke Batam dengan alasan mencari pekerjaan, akan tetapi sejak Juni tahun 2016 Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat, yang telah berlangsung lama dan sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, yang mana sejak Juni tahun 2016 Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat. Setiap Penggugat telepon tidak pernah diangkat oleh Tergugat, SMS juga tidak dibalas, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Dan juga selama dalam perkawinan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan Tergugat sering kali kasar dan emosional terhadap Penggugat, padahal selama ini Penggugat yang mencari nafkah untuk keluarga dan selama ini keluarga Penggugat yang banyak membantu kehidupan Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana dimaksudkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan



antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang nota bene merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling tolong menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil, yang tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tidak ada jalan lain bagi Majelis, akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana diminta dalam butir (2) petitum gugatan;

Menimbang, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) anak bernama : 1. MATTHEW TIMOTHY XIE, 2. MARCOS YEHEZKIEL XIE. (bukti P-2 dan P-3), oleh karena anak tersebut masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, yurisprudensi Mahkamah Agung No. 120/K/.../2001, tanggal 28 Agustus 2003 dikarenakan bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya di serahkan kepada orang yang terdekat dengan si anak yaitu ibu, berdasarkan ketentuan pertimbangan di atas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana diminta dalam butir (3) petitum gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat pada butir 5 (lima), Majelis berpendapat bahwa terhadap hak dan kewajiban terhadap harta yang dimiliki oleh suami isteri, maka terhadap hal tersebut adalah berkaitan dengan pembagian harta gono gini dan oleh karena itu terhadap tuntutan tersebut harus diajukan melalui gugatan tersendiri dan oleh karena itu gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Ayah Kandung dari 2 (dua) orang anak laki-laki maka dinyatakan Tergugat untuk membayar dan membiayai biaya hidup dan pendidikan anaknya yang bernama **MATTHEW TIMOTHY XIE** dan **MARCOS YEHEZKIEL XIE** sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, sebesar Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) setiap bulannya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana diminta dalam butir (4) petitum gugatan;



Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administrasi, maka perceraian tersebut patut untuk dicatat, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975. dengan demikian petitum Penggugat butir (6) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, akan pasal-pasal dari UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.5 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 19 huruf (f) PP no.9 Tahun 1975 jo. pasal 149 ayat (1) Rbg.

**MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Batam, pada tanggal 27 Maret 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 127/PKW-CS-BTM/2013 tertanggal 27 Maret 2013, dari daftar perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - **MATTHEW TIMOTHY XIE** lahir di Batam pada tanggal 30 Mei 2013; dan
  - **MARCOS YEHEZKIEL XIE** lahir di Batam pada tanggal 25 Desember 2014;

Ada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan membiayai biaya hidup dan pendidikan anaknya yang bernama **MATTHEW TIMOTHY XIE** dan **MARCOS YEHEZKIEL XIE** sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, sebesar Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatat dalam daftar perceraian tersebut setelah diserahkan salinan

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 252/Pdt.G/2016/PN Btm*



resmi keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

**Demikian**, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **RABU**, tanggal **03 Mei 2017**, oleh kami **ZULKIFLI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERA POLOSIA DESTINY, SH.**, dan **IMAN BUDI PUTRA N, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **SARYO FERNANDO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HERA POLOSIA DESTINY, SH**

**ZULKIFLI, SH.MH**

**IMAN BUDI PUTRA N, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SARYO FERNANDO, SH**

**Perincian biaya-biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 70.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 495.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-

**J u m l a h** Rp. 611.000,-